



**BUPATI GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2019**

TENTANG

**TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	m

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 300);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

KABAG HUKUM	KASUBBAG :
b	M

h

13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 231.a);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunung Mas (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 236, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 236.a);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 263);
16. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2015 Nomor 334);
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 261) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2016 Nomor 377);
18. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor 437);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.**

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b	M

[Signature]

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gunung Mas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggarapemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunung Mas.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Tim Anggaran Pemerintah Daerah adalah Tim Anggaran Kabupaten Gunung Mas.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnyadisingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuatpendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakansebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
7. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggarapemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

KABAG HUKUM	KASUBBAG

12. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi kepala Desa, arah kebijakan pembangunan Desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
15. Rencana Kerja Pembangunan Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 2

- (1) Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah merupakan padoman bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa, untuk membiayai program kerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Bupati ini:
 - a. sebagai dasar bagi Pemerintah Desa dalam menyusun pagu APBDesa Tahun 2019;
 - b. dengan ditetapkannya pagu ADD yang bersumber dari APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019, maka Pemerintah Desa dapat menyusun program kerja tahunan yang dimuat dalam APBDesa sesuai dengan, RPJMDes dan RKPDes; dan
 - c. dengan adanya ADD Pemerintah Desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat Desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai potensi yang dikembangkan dengan kebersamaan atau gotong royong.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
h	M

h

BAB II
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENGHITUNGAN
ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Alokasi Dana Desa
Pasal 3

- (1) ADD dialokasikan setiap tahun anggaran paling sedikit sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari Dana Perimbangan yang diterima Kabupaten Gunung Mas dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (2) Penerimaan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan realisasi penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019 dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- (3) Pengalokasian pagu Alokasi Dana Desa yang dianggarkan bagi Pemerintah Desa se-Kabupaten Gunung Mas pada APBD Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.67.468.514.100,- (Enam Puluh Tujuh Miliar Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Belas Ribu Seratus Rupiah).

Pasal 4

Besaran jumlah ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3), dengan mempertimbangkan:

- a. kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa; dan
- b. jumlah penduduk, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis dan jumlah penduduk miskin, yang merupakan indikator variabel independen serta digunakan untuk menghitung pembagian ADD per Desa.

Pasal 5

Pembagian pagu ADD untuk setiap Desa dilakukan:

- a. secara merata untuk seluruh Desa, yakni Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM = 60 % x total pagu ADD setelah dikurangi ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa); dan
- b. secara proporsional per Desa (ADDP = 40 % dari total pagu ADD setelah dikurangi ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat desa) x Bobot Desa yang bersangkutan).

KABAG HUKUM	KASUBBAG
J,	M,

L

Pasal 6

- (1) Untuk menentukan besaran pembagian ADD per desa, dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{ADD}_x = \text{ADDM} + \text{ADDP}_x$$

ADD_x : ADD untuk Desa x

ADDM : ADDMinimal (60%) yang dibagi rata untuk setiap Desa di tambah selisih perhitungan

ADDP_x : ADD Proporsional untuk desa x

$$\text{ADDP}_x = \text{BD}_x \times (\sum \text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

BD_x : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa untuk Kabupaten

$\sum \text{ADDM}$: Jumlah Keseluruhan ADD Minimal

- (2) Nilai Bobot Desa (BD_x) pada rumus penghitungan ADD sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditentukan dengan menggunakan beberapa Indikator variabel independen.

- (3) Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari:
- a. jumlah penduduk;
 - b. luas wilayah;
 - c. indeks kesulitan geografis; dan
 - d. jumlah penduduk miskin.

- (4) Data Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan koefisien dan bobot sebagai berikut:

Huruf	Variabel	Kode Variabel	Bobot
a	Jumlah Penduduk	V1	0,2
b	Luas Wilayah	V2	0,2
c	Indeks Kesulitan Geografis	V3	0,2
d	Jumlah Penduduk Miskin	V4	0,3

- (5) Data Indikator variabel Independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunung Mas

- (6) Indikator variabel independen sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempengaruhi nilai Bobot Desa (BD_x) dalam penerimaan ADD per Desa.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
b.	M.

h

Bagian Kedua
Alokasi Dana Desa Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan
Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pasal 7

- (1) ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat Desa diberikan setiap tahun kepada Desa Binaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.
- (2) Besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) per Desa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Gunug Mas Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas.

Pasal 8

- (1) Penghitungan besaran ADD untuk setiap Desa, ADD untuk peningkatan ekonomi kerakyatan berbasis pemberdayaan masyarakat Desa, dan Penghasilan Tetap Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6 dilakukan oleh Tim Verifikasi, Evaluasi Anggaran dan Keuangan Desa Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Besaran ADD di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran ADD untuk Peningkatan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Besaran penghasilan tetap, Honorarium dan Insentif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

KABAG HUKUM	KASUBBAG
<i>t</i>	<i>M</i>

k

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal **29 April 2019**



ARTON S. DOHONG

Diundangkan di Kuala Kurun
pada tanggal **30 April 2019**




BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNG MAS TAHUN 2019 NOMOR 446

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN
2019

BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kecamatan	Desa	ANGKA V1	Σ V1	KV1	ANGKA V2	Σ V2	KV2	ANGKA V3	Σ V3	KV3	ANGKA V4	Σ V4	KV4	BOBOT DESA (BDx)	ADDM (Rp)	ADDPx per Desa (Rp)	ADD Per Desa Sebelum Pembulatan (Rp)	ADD Per Desa Setelah Pembulatan (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	SEPANG	SEPANG KOTA	1.922	87.874	0,02187	62,07	9.076	0,00684	26,77	6.281	0,00426	61	4.518	0,01358	0,0118	Rp. 350.786.926	312.427.108	663.214.034	663.214.000
2	SEPANG	TEWAI BARU	1.023	87.874	0,01164	62,07	9.076	0,00684	44,24	6.281	0,00704	102	4.518	0,02248	0,0128	350.786.926	339.464.858	690.251.783	690.251.800
3	SEPANG	TANJUNG KARITAK	1.282	87.874	0,01459	60,98	9.076	0,00672	40,91	6.281	0,00651	89	4.518	0,01981	0,0125	350.786.926	331.735.891	682.522.817	682.522.800
4	SEPANG	PAMATANG LIMAU	622	87.874	0,00708	63,16	9.076	0,00696	42,08	6.281	0,00670	24	4.518	0,00534	0,0064	350.786.926	170.412.268	521.199.194	521.199.200
5	SEPANG	TAMPELAS	635	87.874	0,00723	60,98	9.076	0,00672	49,28	6.281	0,00785	25	4.518	0,00556	0,0067	350.786.926	178.676.170	529.463.096	529.463.100
6	SEPANG	RABAUH	588	87.874	0,00669	60,98	9.076	0,00672	35,17	6.281	0,00560	24	4.518	0,00534	0,0060	350.786.926	159.853.413	510.640.339	510.640.300
7	KURUN	PETAK BAHANDANG	1.351	87.874	0,01537	63,16	9.076	0,00696	26,42	6.281	0,00421	78	4.518	0,01736	0,0115	350.786.926	303.925.748	654.712.674	654.712.700
8	KURUN	TANJUNG RIU	565	87.874	0,00643	63,16	9.076	0,00696	45,82	6.281	0,00730	58	4.518	0,01291	0,0087	350.786.926	231.805.140	582.592.066	582.592.100
9	KURUN	TELUK NYATU	2.789	87.874	0,03174	95,83	9.076	0,01056	27,72	6.281	0,00441	29	4.518	0,00645	0,0128	350.786.926	338.369.999	689.156.925	689.156.900
10	KURUN	TUMBANG LAMPAHUNG	579	87.874	0,00659	63,16	9.076	0,00696	42,12	6.281	0,00671	38	4.518	0,00846	0,0073	350.786.926	192.872.633	543.659.559	543.659.600
11	KURUN	TEWANG PAJANGAN	1.437	87.874	0,01635	41,38	9.076	0,00456	39,86	6.281	0,00635	36	4.518	0,00801	0,0088	350.786.926	232.092.263	582.879.189	582.879.200
12	KURUN	TUMBANG TARIAK	980	87.874	0,01115	104,54	9.076	0,01152	43,25	6.281	0,00689	- 7	4.518	0,00156	0,0073	350.786.926	193.502.805	544.289.731	544.289.700
13	KURUN	TUMBANG MIWAN	1.504	87.874	0,01712	83,85	9.076	0,00924	57,36	6.281	0,00913	46	4.518	0,01024	0,0113	350.786.926	300.574.610	651.361.536	651.361.500
14	KURUN	HURUNG BUNUT	1.313	87.874	0,01494	10,89	9.076	0,00120	28,85	6.281	0,00459	191	4.518	0,04229	0,0178	350.786.926	471.722.113	822.509.039	822.509.000
15	KURUN	TUMBANG HAKAU	1.234	87.874	0,01404	29,40	9.076	0,00324	40,13	6.281	0,00639	7	4.518	0,00156	0,0059	350.786.926	157.509.973	508.296.899	508.296.900
16	KURUN	PILANG MUNDUK	744	87.874	0,00847	41,38	9.076	0,00456	45,77	6.281	0,00729	21	4.518	0,00467	0,0061	350.786.926	162.373.047	513.159.973	513.160.000
17	KURUN	TUMBANG MANYANGAN	432	87.874	0,00492	25,05	9.076	0,00276	53,32	6.281	0,00849	23	4.518	0,00512	0,0053	350.786.926	140.630.622	491.417.548	491.417.500
18	KURUN	PENDA PILANG	543	87.874	0,00618	62,07	9.076	0,00684	39,88	6.281	0,00635	10	4.518	0,00223	0,0052	350.786.926	136.626.920	487.413.846	487.413.800
19	KURUN	TUMBANG TAMBIRAH	1.113	87.874	0,01267	54,45	9.076	0,00600	42,38	6.281	0,00675	50	4.518	0,01113	0,0093	350.786.926	246.205.246	596.992.172	596.992.200
20	TEWAH	SARERANGAN	1.244	87.874	0,01416	108,89	9.076	0,01200	47,91	6.281	0,00763	58	4.518	0,01291	0,0118	350.786.926	311.933.451	662.720.377	662.720.400
21	TEWAH	TUMBANG PAJANGEI	729	87.874	0,00830	95,83	9.076	0,01056	53,95	6.281	0,00859	8	4.518	0,00177	0,0069	350.786.926	182.314.753	533.101.679	533.101.700
22	TEWAH	KASINTU	782	87.874	0,00890	44,65	9.076	0,00492	55,99	6.281	0,00891	41	4.518	0,00912	0,0081	350.786.926	213.477.421	564.264.347	564.264.300
23	TEWAH	BATU NYIWUH	1.328	87.874	0,01511	54,45	9.076	0,00600	40,71	6.281	0,00648	42	4.518	0,00935	0,0092	350.786.926	245.024.905	595.811.831	595.811.800
24	TEWAH	TUMBANG HABAON	683	87.874	0,00777	117,60	9.076	0,01296	54,91	6.281	0,00874	94	4.518	0,02070	0,0132	350.786.926	349.097.942	699.884.867	699.884.900
25	TEWAH	SEI RIANG	485	87.874	0,00552	93,65	9.076	0,01032	42,77	6.281	0,00681	33	4.518	0,00734	0,0075	350.786.926	198.437.418	549.224.344	549.224.300
26	TEWAH	SANDUNG TAMBUN	1.410	87.874	0,01605	17,42	9.076	0,00192	47,69	6.281	0,00759	98	4.518	0,02159	0,0125	350.786.926	332.413.524	683.200.450	683.200.400
27	TEWAH	TANJUNG UNTUNG	1.131	87.874	0,01287	127,40	9.076	0,01404	46,49	6.281	0,00740	53	4.518	0,01180	0,0115	350.786.926	306.084.410	656.871.336	656.871.300
28	TEWAH	UPON BATU	744	87.874	0,00847	101,27	9.076	0,01116	39,44	6.281	0,00628	96	4.518	0,02114	0,0125	350.786.926	330.896.390	681.683.316	681.683.300
29	TEWAH	SUMUR MAS	1.013	87.874	0,01153	117,60	9.076	0,01296	61,14	6.281	0,00973	93	4.518	0,02047	0,0142	350.786.926	376.318.559	727.105.485	727.105.500
30	TEWAH	BATU NYAPAU	698	87.874	0,00794	26,13	9.076	0,00288	51,46	6.281	0,00819	100	4.518	0,02203	0,0112	350.786.926	296.022.681	646.809.607	646.809.600
31	TEWAH	TAJA URAP	548	87.874	0,00624	23,96	9.076	0,00264	56,03	6.281	0,00892	127	4.518	0,02804	0,0127	350.786.926	337.576.194	688.363.120	688.363.100

KABAG HUKUM	KASUBBAG
	

No	Kecamatan	Desa	ANGKA V1	$\Sigma V1$	KV1	ANGKA V2	$\Sigma V2$	KV2	ANGKA V3	$\Sigma V3$	KV3	ANGKA V4	$\Sigma V4$	KV4	BOBOT DESA (BDx)	ADDM (Rp)	ADDPx per Desa (Rp)	ADD Per Desa Sebelum Pembulatan (Rp)	ADD Per Desa Setelah Pembulatan (Rp)
112	RUNGAN BARAT	TUMBANG LANGGAH	528	87.874	0,00601	29,40	9.076	0,00324	49,00	6.281	0,00780	8	4.518	0,00178	0,0045	350.786.926	118.812.700	469.599.626	469.599.600
113	RUNGAN BARAT	TUSANG RAYA	353	87.874	0,00402	39,20	9.076	0,00432	74,91	6.281	0,01193	8	4.518	0,00177	0,0052	350.786.926	133.390.275	489.177.200	489.177.200
114	RUNGAN BARAT	TUMBANG BAHANEI	581	87.874	0,00661	28,31	9.076	0,00312	69,58	6.281	0,01108	52	4.518	0,01157	0,0084	350.786.926	221.686.900	572.473.826	572.473.800
		JUMLAH		87.874			9.076		6.281			4.518				39.989.709.560	26.278.804.210	66.268.513.770	66.268.514.100



Keterangan :

- | | | | |
|----------------|--|----------------|--|
| 1. V1 | = Variabel Jumlah Penduduk | 8. $\Sigma V4$ | = Jumlah Total Penduduk Miskin |
| 2. V2 | = Variabel Luas Wilayah | 9. KV1 | = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk |
| 3. V3 | = Variabel Indeks Kesulitan Geografis. | 10. KV2 | = Koefisien Variabel Luas Wilayah |
| 4. V4 | = Variabel Jumlah Penduduk Miskin | 11. KV3 | = Koefisien Variabel Indeks Kesulitan Geografis. |
| 5. $\Sigma V1$ | = Jumlah Total Penduduk | 12. KV4 | = Koefisien Variabel Jumlah Penduduk Miskin |
| 6. $\Sigma V2$ | = Jumlah Luas Wilayah | 13. ADDM | = Alokasi Dana Desa Minimal ditambah selisih |
| 7. $\Sigma V3$ | = Jumlah Indeks Kesulitan Geografis. | 14. ADDP | = Alokasi Dana Desa Proporsional |
| | | 15. ADD | = Alokasi Dana Desa |

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

ALOKASI DANA DESA UNTUK DESA BINAAN
GUNA PENINGKATAN EKONOMI KERAKYATAN
BERBASIS PEMERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DI KABUPATEN GUNUNG MAS
TAHUN ANGGARAN 2019

NO	DESA	BESARAN DANA (Rp)
I	KECAMATAN KURUN	200.000.000
1	TUMBANG LAMPAHUNG	50.000.000
2	TUMBANG MANYANGAN	50.000.000
3	TUMBANG TARIAK	50.000.000
4	TANJUNG RIU	50.000.000
II	KECAMATAN TEWAH	250.000.000
1	TELUK LAWAH	50.000.000
2	KASINTU	50.000.000
3	SANDUNG TAMBUN	50.000.000
4	SEI RIANG	50.000.000
5	BATU NYIWUH	50.000.000
III	KECAMATAN KAHAYAN HULU UT	150.000.000
1	BATU TANGKOI	50.000.000
2	TUMBANG SIAN	50.000.000
3	TUMBANG TAKAOI	50.000.000
IV	KECAMATAN RUNGAN	250.000.000
1	LUWUK KANTOR	50.000.000
2	TUMBANG BARINGEI	50.000.000
3	TALANGKAH	50.000.000
4	BERENG BARU	50.000.000
5	BERENG MALAKA	50.000.000
V	KECAMATAN MANUHING	150.000.000
1	BERENG JUN	50.000.000
2	TUMBANG JALEMU	50.000.000
3	FAJAR HARAPAN	50.000.000
VI	KECAMATAN MIRI MANASA	100.000.000
1	TUMBANG LAPAN	50.000.000
2	RANGAN HIRAN	50.000.000
VII	KECAMATAN RUNGAN BARAT	100.000.000
1	TUMBANG BAHANEI	50.000.000
2	TUMBANG LANGGAH	50.000.000
JUMLAH TOTAL		1.200.000.000



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR 9 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2019

BESARAN PENGHASILAN TETAP, HONORARIUM DAN INSENTIF
DI PEMERINTAHAN DESA
TAHUN ANGGARAN 2019

Nomor	Jabatan	Volume	Besaran (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Perangkat Desa			
1	Penghasilan tetap Kepala Desa	12 Bulan	3.500.000	42.000.000
2	Tunjangan Pj. Kepala Desa	12 Bulan	2.000.000	24.000.000
3	Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	12 Bulan	2.800.000	33.600.000
4	Penghasilan Tetap Kepala Urusan	12 Bulan	2.500.000	30.000.000
5	Penghasilan Kepala Seksi	12 Bulan	2.500.000	30.000.000
6	Penghasilan Tetap Staf Perangkat Desa	12 Bulan	2.100.000	25.200.000
B	BPD			
1	Tunjangan Ketua BPD	12 Bulan	2.300.000	27.600.000
2	Tunjangan Wakil Ketua BPD	12 Bulan	2.100.000	25.200.000
3	Tunjangan Sekretaris BPD	12 Bulan	1.900.000	22.800.000
4	Tunjangan Anggota BPD	12 Bulan	1.700.000	20.400.000
C	Honorarium Pengelola Keuangan Desa			
1	Kepala Desa (PKPKD)	12 Bulan	500.000	6.000.000
2	Sekretaris Desa (PPKD)	12 Bulan	400.000	4.800.000
3	Kaur dan Kasi	12 Bulan	350.000	4.200.000
4	Kaur Keuangan	12 Bulan	350.000	4.200.000
D	Insentif			
1	RT/RW	12 Bulan	250.000	3.000.000
2	Mantir Adat	12 Bulan	500.000	6.000.000
3	Petugas Pengelola Perpustakaan Desa	12 Bulan	250.000	3.000.000
4	Petugas Pengelola Suaka Potensi Sumber Daya dan Perikanan Desa	12 Bulan	100.000	1.200.000

